

PERLIN<mark>D</mark>UNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (VAPORIZER) DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan seabagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Rifky Anggatiastara Cipta

NIM 8111413076



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik** (*Vaporizer*) di Kota Semarang" yang ditulis oleh Rifky Anggatiastara Cipta (8111413076) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada panitia sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari

:

Tanggal

Menyetujui,

Pembimbing Skripsi I

Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H, M.Hum.

NIP. 197212062005012002

Pembimbing Skripsi II

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **''Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (***Vaporizer***) di Kota Semarang''** yang ditulis oleh Rifky Anggatiastara
Cipta (8111413076) telah dipertahankan didepan sidang ujian skripsi Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari

:

Tanggal

Penguji Utama,

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. NIP. 198302122008012008

Penguji I

Penguji II

Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H, M.Hum.

NIP. 197212062005012002

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rifky Anggatiastara Cipta

NIM

: 8111413076

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (Vaporizer) di Kota Semarang" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi mka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Maret 2018

Rifky Anggatiastara Cipta

NIM. 8111413076

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Rifky Anggatiastara Cipta

NIM

: 8111413076

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

Jenis Karya

: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (*VAPORIZER*) DI KOTA SEMARANG" dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Maret 2018

Yang menyatakan,

DAEF986517408

Rifky Anggatiastara Cipta NIM. 8111413076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Tidak ada yang tidak dapat kita capai apabila kita berusaha. maka ingatlah kepadaKu, Aku akan selalu ingat kepadamu Bersyukurlah atas kenikmatanKu kepadamu dan janganlah mengingkariKu. (Qs.Al-Baqarah:152).
- ❖ A goal is a dream with the deadline (Napoleon Hill).

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena hanya atas izin dan karuniaNya skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
- 2. Kedua orang tua saya Cipto Gupito, S.H dan Sri Hastuti Retno Ningsih, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orangtua.
- 3. Saudara-saudara tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, terimakasih atas dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini.
- 4. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Hukum, yang telah membimbing, serta memberikan ilmu dan doa kepada saya.
- perhatian, semangat, dan kesabaran dalam menemani menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak.
 - 6. Rombel 2 tersayang, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir selama ini.

- 7. Keluarga Kos Pondok Anira yang selalu memberikan semangat dan doa.
- 8. Teman-teman KKN Alternatif Desa Cangkiran, Kota Semarang yang selalu memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Keluarga Vapo_*vaporizer* terimakasih sudah banyak membantu dan mengajarkan banyak hal.
- 10. Monkey D. Luffy terimakasih karena sudah memberikan inspirasi kepada saya dan memberikan gambaran semangat hidup.
- 11. Keluarga Ilmu Hukum 2013 UNNES.
- 12. Almamater UNNES tercinta.




PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (*Vaporizer*) di Kota Semarang" penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada.

- 1. Prof. Dr. Faktur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
- 2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- 3. Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H, M.Hum., Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
- 4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H, Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
- 5. Dra. Sri Murti'ah, Apt, MSi selaku KA. Sie Pemeriksaan BPOM, Bapak Amir Faisal dari DISPERINDAG, dan Novian Ade owner vape store yang telah bekerjasama dan mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian.
- 6. Keluarga Penulis, terimakasih atas segala dukungan materil dan immateril yang telah diberikan serta memberikan dukungan, doa dan motivasinya.
- Seluruh Dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membantu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (VAPORIZER) DI KOTA SEMARANG

Rifky Anggatiastara Cipta. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Gedung K1, Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229. Email: rifky.cipta@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran rokok elektrik sekarang sudah mulai meluas, namun belum adanya pengawasan yang objektif dari pemerintah untuk melindungi konsumen rokok elektrik. Fokus penelitian ini adalah Pengawasan peredaran rokok elektrik (vaporizer) di Kota Semarang serta Perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (vaporizer). Lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang.

Metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer di peroleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman (interviw guide) kepada responden yaitu BPOM, Dinas Perdagangan dan Industri, Pengusaha dan Konsumen. Analisis data melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan (1) bahwa Pemerintah dalam hal ini BPOM dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan belum melaksanakan pengawasan khusus terkait peredaran rokok elektrik, namun pemerintah telah membuat kajian mengenai pelarangan import dan peredaran rokok elektrik, yang selanjutnya pada tan<mark>ggal 10 November 2017 terbit Peratu</mark>ran Menteri Perdagangan Nomor 86 tentang Ketentuan Import Rokok elektrik (vaporizer) yang mengatur tentang tata cara importasi rokok elektrik (vaporizer), namun peraturan tersebut akan di tetapkan pada tanggal 1 juli 2018 sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap perdagangan rokok elektrik (vaporizer). BPOM hanya bersifat pasif karena BPOM tidak akan menguji dan meneliti jika tidak diminta, maka barang-barang yang mas<mark>uk ke Indonesia diijinkan k</mark>etika belum ada regulasi yang melarang dan mengaturnya. (2) Bahwa pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektronik. Namun sampai saat ini upaya Kementerian Kesehatan dan BPOM melindungi konsumen rokok elektronik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektronik kepada masyarakat dengan mengambil hasil-hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap rokok elektronik. Kementrian Kesehatan belum melakukan penelitian resmi terkait rokok elektrik, karena belum penetapan peraturan sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap rokok elektronik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rokok Elektrik

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i			
PERSET	UJUAN PEMBIMBING	ii			
PENGES	SAHAN	iii			
PERNY A	ATAAN ORISINALITAS	iv			
PERNYA	ATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V			
MOTTO	DAN PERSEMBAHAN	vi			
PRAKA 7	ΓΑ	viii			
	AK				
	R ISI				
	R TABEL				
	R GAMBAR				
DAFTAF	R BAGAN	XV			
BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1 Latar Belakang Masalah				
	1.2 Identifikasi Masalah				
	1.3 Pembatasan Masalah				
	1.4 Rumusan Masalah				
	1.5 Tujuan Penelitian				
	1.6 Manfaat Pe <mark>ne</mark> lit <mark>ian</mark>	6			
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA				
	2.1 Peneli <mark>tian Ter</mark> dahulu				
	2.2 Landasan Teori				
	2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum				
	2.2.2 Perlindungan Konsumen				
	2.2.3 Pengertian Konsumen				
	2.2.4 Peran Pemerintah				
	2.2.5 Peran Pemerintah dalam Kesehatan Masyarakat				
	2.2.6 Pengertian Produk Tembakau dan Rokok Elektrik				
	2.3 Kerangka Berpikir	30			
DADIII	METODE DENELITIANI				
BAB III	METODE PENELITIAN	21			
	3.1 Pendekatan Penelitian				
	3.2 Jenis Penelitian				
	3.3 Fokus Penelitian	32			
	3.5 Sumber Data				
	3.6 Teknik Pengumpulan Data				
	3.7 Validasi Data				
	3.8 Analisis Data				
	3.9 Sistematika Penelitian Skripsi				

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Gambaran Umum	. 44
4.1.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang	. 44
4.1.1.2 Sejarah Rokok Elektrik (Vaporizer)	
di Kota Semarang	. 47
4.1.1.3 Deskripsi Rokok Elektrik (Vaporizer)	. 51
4.1.1.4 Deskripsi E-liquid	
4.1.1.5 Penggunaan Rokok Elektrik (<i>Vaporizer</i>)	. 63
4.1.1.6 Bahaya Rokok Elektrik (<i>Vaporizer</i>)	
4.1. <mark>1.</mark> 7 Balai Ba <mark>dan P</mark> engawasan Obat dan Makanan	
(BPOM) Semarang	. 69
4.1.1.8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4.1.1.9 Kepabeanan	
4.1.2 Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik (Vaporizer)	
di Kota Semarang	. 84
4.1.2.1 Tanggung Jawab Pemerintah untuk Melindungi	
Konsumen Liquid Rokok Elektrik	. 84
4.1.2.2 Pengawasan dari BPOM	. 87
4.1.3 Perlindungan Konsumen untuk Pengguna	
Rokok Elektrik (Vaporizer)	. 88
4.1.3.1 Hak Konsumen Liquid Rokok	
Ele <mark>ktrik (Vaporizer</mark>)	. 88
4.1.3.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	
Perlindungan Konsumen	. 92
4.2 Pemb <mark>aha</mark> san	
4.2.1 Pola Peredaran dan Pengawasan Rokok Elektrik (<i>Vaporize</i>	<i>r</i>) di
Kota Semarang	
4.2.2 Pola Peredaran dan Pengawasan Liquid	
di Kota Semarang	. 95
4.2.3 Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik (<i>Vaporizer</i>)	
di Kota Semarang	. 96
4.2.4 Perlindungan Konsumen untuk Pengguna	
Rokok Elektrik (Vaporizer)	. 100
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	. 105
5.2 Saran	. 106
UNIVERSITAS NEGERI SEMAKANG	
DAFTAR PUSTAKA	. 108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
ZILLE IN LA INII IN II III	

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman	1
Tabel 1 Penelitian Terdahulu		8
Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Terbaru Kota Semarang		46
Tabel 3 Batas Maksimum Pengunaan BTP Pembawa		61



DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
Gambar 1 Bagian Electrical dari Rokok Elektrik (Vaporizer)	53
Gambar 2 Bagian Mecanical dari Rokok Elektrik (Vaporizer)	54
Gambar 3 E-liquid Berbagai Macam Rasa	60
Gambar 4 Pengguna Rokok Elektrik	64



DAFTAR BAGAN	
Bagan:	Halaman
Bagan 1. Pola Peredaran dan Pengawasan Rokok Elektrik (<i>Vaporizer</i>) di Kota Semarang	94
di Kota Semarang Bagan 2. Pola Peredaran dan Pengawasan Liquid di Kota Semarang	



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah terkait produk hasil olahan tembakau. Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas, yang mana bahan-bahan tembakau tersebut di olah menjadi *Cigarate* yang biasa kita sebut rokok, salah satu produk olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan di hisap dan atau di hirup asapnya. Olahan tembakaupun dapat dibuat beberapa macam produk rokok yaitu rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotonana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Namun tembakau tersebut mengandung zat-zat adiktif yang dapat menggangu kesehatan konsumen,maka dari itu produk-produk tembakau diatur secara khusus oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (untuk selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012)

Berdasarkan pada PP di atas, rokok merupakan salah satu produk hasil olahan tembakau yang karena mengandung bahaya, maka harus diatur secara khusus oleh pemerintah. Namun belakangan ini muncul produk baru yang disebut sebagai rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) yang biasa dikenal dengan sebutan "*vaporizer*" adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok elektrik dirancang untuk terapi pengganti nikotin (*Nicotine Replacement Therapy, NRT*) membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Dengan beralih dari rokok konvesional (tembakau) ke rokok elektrik, secara perlahan mereka belajar untuk berhenti merokok.

Rokok elektrik terdapat dalam berbagai bentuk ukuran dan terdapat tiga komponen utama yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (*E-liquit*). Dalam komposisi sudah tertera cairan dalam tabung mengandung nikotin, *Vegetable Glycerin* (VG), *Propylene Glycol* (PG) serta penambah rasa Flaforing (perisa), seperti rasa buah-buahan dan manisan seperti cokelat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan Eliquit yang dapat diisi ulang.

Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan E-liquit yang ada dalam tabung (atomizer) dan kemudian menekan tombol power pada divice maka kawat (coil) akan menyala layaknya api pada ujung rokok dan menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat seperti nikotin, Vegetable Glycerin (VG), Propylene Glycol (PG) dan Flaforing (perisa) dimana pengguna menghisap zat tersebut langsung dari corongnya.

Di kota Semarang ini khususnya sudah banyak pengguna Rokok Elekrik (*vaporizer*), yang mana pada umumnya mereka bertujuan untuk pengalihan mengonsumsi rokok konvesional (tembakau) menuju rokok elektrik untuk terapi pengurangan nikotin, yang dimana pemikiran masyarakat kota Semarang penggunaan vaporizer itu lebih aman dan nyaman. Sehingga perkembangan store / toko – toko *vaporizer* semakin merambah pesat khususnya di kota Semarang, namun sangat disayangkan juga banyak konsumen yang berusia dibawah 18 tahun secara bebas dapat mengkonsumsi rokok elektrik tersebut. Pada kenyataan nya banyak tokotoko sudah melarang konsumen 18 tahun kebawah untuk mengkonsumsi dan membeli produk-produk rokok elektrik (vaporizer) dengan alasan belum cukup umur utuk penggunaan rokok elektrik (vaporizer),namun masih banyak konsumen 18 tahun kebawah yang menghiraukan larangan dari toko-toko dan orang dewasa karena mereka beralasan untuk style dan alhasil mereka tetap mengkonsumsi rokok elektrik tersebut. Selain itu banyak juga permasalahan yang terjadi dalam penggunaan rokok elektrik (vaporizer) seperti contohnya kecelakaan akibat ledakan dari vapor tersebut karena rokok elektrik tersebut juga ada 2 macam kualitas yaitu rokok elektrik *authentic* dan *clone* jadi kemungkinan besar ledakan pada rokok elektrik terjadi pada kualitas clone. Bahaya lain yang timbul akibat penggunaan rokok elektrik yaitu cairan yang dikonsumsi oleh pengguna Eliquit tersebut memiliki kandungan zat nikotin dan ada pula zat Propilen glikol, yaitu zat dalam kepulan asap buatan yang biasanya dibuat dengan "fog machine" di acara-acara panggung teatrikal, atau juga digunakan sebagai antifrezee, pelarut obat dan pengawet makanan. Dimana nikotin dan zat propilen glikol juga memiliki efek samping apa bila penggunaan zat

tersebut terlalu banyak atau tidak sesuai takaran maka bisa mengakibat kan terjadinya iritasi pernapasan , dan secara kronis menyebabkan asma, mengi (wheezing), nyeri otot, penurunan fungsi paru-paru, sakit tenggorokan, dan obstruksi jalan pernapasan. (Info POM Vol. 16 No. 5 September-Oktober 2015. Diakses pada 30 September 2017) Rokok Elektrik (vaporizer) pada awalnya memang pernah digunakan sebagai alat bantu terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy, NRT) dengan cara mengurangi kadarnya namun tidak di rekomendasikan lagi untuk penggunaan NRT karena beberapa studi menemukan bebrapa kandungan yang beracun Maka dari itu zat tersebut harus melewati pemeriksaan standar tertentu di Kementrian Kesehatan berkaitan juga dengan peraturan mengenai kesehatan terkait dengan rokok yang diatur dalam Undang – undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 133 (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan pada peraturan hukum dalam perdagangan vaporizer. Terdapat zat nikotin, Vegetable Glycerin (VG), Propylene Glycol (PG) dan Flaforing (perisa) yang terkandung dalam E-liquit yang mana harus melewati pemeriksaan standar tertentu oleh Kementrian Kesehatan dan banyak beredar rokok elektrik yang tiruan yang mana belum terjamin keamanan untuk konsumennya, akan tetapi sudah banyaknya peredaran perdagangan vaporizer di kota Semarang. Untuk itulah penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam kerangka analisis

hukum terhadap rokok elektronik berdasarkan pengawasan hukum perdagangan *vaporizer* dan perlindungan hukumnya.

Serangkaian uraian pernyataan yang dijelaskan di latar belakang masalah tersebut maka penulis akan menulis skripsi dengan Judul PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (VAPORIZER) DI KOTA SEMARANG.

1.2 Ident<mark>ifi</mark>ka<mark>si M</mark>asalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh identifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang permasalahan tersebut, antara lain:

- 1. Kurang nya pengawasan dari pemerintah mengenai peredaran rokok elektrik.
- 2. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Rokok Elektrik (vaporizer) tersebut.
- 3. Kurangnya pengetahuan konsumen akan bahaya Rokok Elektrik (vaporizer).
- 4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap remaja sekolah mengenai baerbahaya merokok.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksutkan agar lebih berfokus, tidak kabur, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang akan di teliti. Pembatasan masalah tersebut adalah:

- Pengawasan pemerintah terhadap perizinan peredaran Rokok
 Elektrik (vaporizer)
- Hambatan-hambatan pelaku usuaha untuk perizianan peredaran Rokok Elektrik (vaporizer)
- 3. Pelaksanaan sosialisai yang dilakukan pemerintah untuk pengetahuan masyarakat.

1.4 Rum<mark>us</mark>an Masalah

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengawasan peredaran rokok elektrik (vaporizer) di Kota Semarang?
- 2. Bagaimana perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (vaporizer)?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana pengawasan peredaran rokok elektrik (vaporizer) di Kota Semarang.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (*vaporizer*) tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai para pihak, diantaranya :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Menambah perbendaharaan perpustakaan sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak - pihak yang berkaitan dengan masalah ini dan sumbangan pengetahuan kepada mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dan Perlindungan Konsumen.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam usaha untuk semakin meningkatakan pengawasan perdagangan rokok elektrik (*vaporizer*) agar masyarakat aman terhadap pemakaian rokok elektrik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya. Contoh dari penelitian terdahulu antara lain :

Nam	na	Siti Sarah	Jurnal Kesehatan	<mark>Rif</mark> ky
		alawiyah 2017.	Masyarakat (e-	Anggatiastara
		Universitas Islam	Journal)	Cipta. 2017.
		Negeri Syarif	Volume 5, Nomor	Universitas
		Hidayatullah	3. Ferosvi Nada	Negeri
			A <mark>dhima</mark> El Hasna	Semarang.
			FKM <mark>UNDIP</mark>	
Judu	ıl	Gambaran	Faktor-F <mark>akt</mark> or	Perlindungan
		Persepsi Rokok	Yang Berhubungan	Hukum
		Elektrik Padapara	Dengan	Terhadap
		Pengguna Rokok	Penggunakan	Konsumen
		Elektrik Di	Rokok Elektrik	Rokok Elektrik
UN	JNIVE	Komunitas	Pada Perokok	(vaporizer) Di
		vaporizer Kota	pamuldi Sma Kota	Kota Semarang.
		Tanggerang	Bekasi	

Penelitian ini	Penelitian ini untuk	Penelitian ini
untuk mengetahui	mengetahui	untuk
bagaimana	bagaimana	mengetahui
gambaran	gambaran	Bagaimana
ketergantungan	mengenai faktor	pengawasan
nikotin responden	para pero <mark>ko</mark> k	peredaran rokok
dan bagaimana	remaja se <mark>kola</mark> h	elektrik
gambaran	yang mulai beralih	(vaporizer) di
persepsi tentang	menggunakan	Kota Semarang
rokok elektrik	rokok elektrik dan	dan untuk
pada para	bagaimana	mengetahui
pengguna rokok	ga <mark>m</mark> baran para	Bagaimana
<mark>el</mark> ektrik	re <mark>maja yang mudah</mark>	perlindungan
<mark>di</mark> ko <mark>munit</mark> as	me <mark>n</mark> dapatkan rokok	konsumen untuk
<mark>va</mark> porizer Kota	elektrik d <mark>eng</mark> an	pengguna rokok
Tanggerang.	keterbatasn	elektrik
	memakai uang	(vaporizer).
	saku.	
Penggunaan	Penyebaran angket	Munculnya
rokok elektrik	terhadap 581 siswa	fenomena baru
yang semakin	dan siswi	dimasyarakat
banyak, persepsi	SMA di Kota	Indonesia yang
para penggunanya	Bekasi diperoleh	ingin
	untuk mengetahui bagaimana gambaran ketergantungan nikotin responden dan bagaimana gambaran persepsi tentang rokok elektrik pada para pengguna rokok elektrik dikomunitas vaporizer Kota Tanggerang. Penggunaan rokok elektrik yang semakin banyak, persepsi	untuk mengetahui bagaimana bagaimana gambaran gambaran gambaran mengenai faktor para perokok dan bagaimana yang mulai beralih menggunakan rokok elektrik rokok elektrik dan bagaimana gambaran pengguna rokok gambaran para elektrik remaja yang mudah dikomunitas mendapatkan rokok vaporizer Kota elektrik dengan keterbatasn memakai uang saku. Penggunaan Penyebaran angket rokok elektrik terhadap 581 siswa dan siswi sambaran sambaran para penggunaan ketapan ketapan saku.

	yang menganggap	dengan hasil 22,3%	mengurangi
	rokok elektrik	menghisap	konsumsi
	lebih aman dan	rokok elektrik	tembakau
	sebagai alternatif	dengan rincian	dengan cara
	berhenti merokok	perokok pemula	beralih
	d <mark>ar</mark> i rokok	aktif yang	menggunakan
	tembakau	menggun <mark>akan</mark>	rokok elektrik,
	membuat peneliti	rokok elektrik	namun . terdapat
	ingin melakukan	sebesar	zat nikotin,
	penelitian	8,9% sedangkan	Vegetable
	mengenai	sebesar 13,4%	Glyc <mark>er</mark> in (VG),
	gambaran	di <mark>m</mark> an <mark>a perokok</mark>	Prop ylene
	<mark>persep</mark> si tentang	ya <mark>ng</mark> sebel <mark>umnya</mark>	Glycol (PG) dan
	roko <mark>k elek</mark> trik	mengguna <mark>kan</mark>	Flaforing
	pada para	rokok <mark>tembak</mark> au	(perisa) yang
	pengguna rokok	kini	terkandung
	elektrik di	beralih	dalam E-liquit
	komunitas	menggunakan	yang mana
	vaporizer Kota	rokok elektrik.	harus melewati
UNIVE	Tangerang.	Karena banyaknya	pemeriksaan
		jumlah perokok	standar tertentu
		aktif dalam	oleh Kementrian
		penggunaan rokok	Kesehatan dan
			banyak beredar

		elektrik pada	rokok elektrik
		remaja sekolah	yang tiruan yang
		menengah,Hal ini	mana belum
		juga	terjamin
		dikarenakan	keamanan untuk
		kurangnya	konsumennya,
		perhatian	akan tetapi
		pemerintah	sudah
		Indonesia terhadap	<mark>bany</mark> aknya
		adanya rokok	peredaran
		elektrik, sehingga	perdagangan
		data	vaporizer di
		mengenai	kota Semarang.
		pe <mark>nguna</mark> an rokok	
		elektrik	
		dikalan <mark>gan</mark> remaja	
		dinilai kurang	
		memadai.	
Hasil	Berdasarkan hasil	Sebanyak 88,5%	
Penelitian	penelitian	responden	G
	didapatkan bahwa	yang diteliti adalah	
	73 responden	remaja	
	mayoritas	pertengahan	
	memiliki	berusia 17	

	ketergantungan	tahun. Persentase
	nikotin sangat	responden
	rendah yaitu	laki-laki sebanyak
	sebesar 45,2%,	84,6%
	hal ini dapat	sedangkan untuk
	di <mark>k</mark> atakan karena	responden
	lama penggunaan	perempuan yaitu
	rokok elektrik	15,4%.
	pada para	Responden dengan
	penggunanya	pengetahuan baik
	terbaru yaitu 1	(69,2%)
	bulan, dan	le <mark>bih banyak</mark>
	73 responden	di <mark>bandingkan</mark>
	memiliki persepsi	responden dengan
	positif tentang	kategori
	rokok elektrik	pengetahuan buruk
	sebanyak 50,7%.	(30,8%).
	Hal ini dapat	Hanya 26,9% sikap
	dikatakan bahwa	responden tidak
UNIVE	persepsi tentang	mendukung
	rokok elektrik	penggunaan rokok
	pada para	elektrik.
	pengguna rokok	Ketersediaan
	elektrik di	responden
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	komunitas	untuk memperoleh
	vaporizer Kota	rokok
	Tanggerang	elektrik
	adalah mereka	memperoleh
	masih mengaggap	persentase
	ba <mark>h</mark> wa rokok	sebanyak 67,3%.
	elektrik ini aman	Sedangkan
	untuk digunakan	responden yang
	untuk para	menjangkau rokok
	penggunanya.	elektrik
		sebanyak 61,5%.
		Sebanyak
		32 responden
		dengan
		persentase 61,5%
		memperoleh uang
		saku yang
		tergolong tinggi
		yaitu diatas
UNIVE	RSITAS NEGI	35.000 per harinya.
		Teman
		responden yang
		medukung

dalam penggunaan rokok elektrik memperoleh persentase sebanyak 61,5% sedangkan pihak keluarga responden yang tidak mendukung responden da<mark>lam p</mark>enggunaan rokok elektrik dengan persentase sebanyak 55,8%.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

2.2 Tinjauan Umum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu hukum. (http://tesishukum.com/pemgertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum

atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. (Sasongko, 2007: 31) Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. (Sasongko, 2007 : 30)

Menurut Satjipto Raharjo (Rahardjo, 2003 : 121) Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1/ diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

Pemerintah Indonesia bergerak untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan mengeluarkan produk hukum berupa peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban

para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM prespektif hubungan antara masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen. (Zulham, 2013: 7)

Menurut Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastiaan hukum untuk member perlindungan kepada konsumen".

Pandangan agama Islam Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara. (Zulham, 2013 : 24)

Zulham (2013: 26) menambahkan, Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

member perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/jasa tersebut.

Namun Az. Nasution (2002: 13) mengatakan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.3 Pengertian Konsumen

Kehidupan kesehariannya manusia tidak bisa terlepas dari ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini terdapat dua posisi yang saling mengikat dan saling membutuhkan yaitu konsumen dan produsen, dimana dalam hubungan antara konsumen dan produsen maka manusia dapat memenuhi kebutuhan kesehariaannya.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan (Sidabalok, 2014: 14). Konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa (pelanggan dsb).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Inosentius Samsul dalam Zulham (2013: 16) menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, sperti pemberian, hadiah, dan undangan.

Berbeda dengan Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: "Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil. (Zulham, 2013:16)

Kendatipun Anderson dan Krumpt dalam Zulham (2013: 16) menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:(Zulham, 2013:16)

 Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang

- digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 2. Konnsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan baranng dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

2.2.4 Peran Pemerintah

2.2.4.1 Peran Pemerintah dalam Kesehatan Masyarakat

Berkaitan dengan teknologi yang makin maju supaya tujuan standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatannya maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang dilaksanakan, maka langkah-

langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah : a) Registrasi dan penilaian, b) Pengawasan produksi, c) Pengawasan distribusi, d) Pembinaan dan pengembangan usaha, e) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peran pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikatagorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk disini menciptakan pasar yang kompititif berangsur-angsur dengan menghilangkan monopoli dan proteksi. Dalam jangka pendek pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul. (Sidabalok, Janus. 2013: 20)

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu layanan publik, karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkannya, tanpa publik berarti lembaga tersebut tidak ada. Kepuasan masyarakat adalah seluruh perilaku masyarakat terhadap penggunaan barang dan jasa, oleh karena itu pencapaian pemenuhan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi ke depannya dapat dicapai kesetiaan masyarakat. Sebab, bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan kesetiaan masyarakat akan hilang dan beralih ke layanan swasta. bahwa masyarakat akan puas apabila harapannya dilebihkan. Harapan yang dimaksud ialah sesuai dengan persepsi awal akan kualitas produk tersebut, dan persepsi tersebut

disesuaikan dengan pengalaman masa lalu. Konsep dan teori mengenai kepuasan publik telah berkembang pesat dan telah mampu diklasifikasikan atas beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang paling populer yang berhubungan dengan kepuasan publik adalah teori *Service quality is the extent of discrepancy between customers expectations or desires and their perception* artinya kualitas layanan adalah kesenjangan/ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi konsumen.dari Zeithaml *et.al* (1990:167). (Onno Sahlania Hamzah/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014) Diakses pada 15 Februari 2018 pukul 14.30 wib)

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sesusai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak bagi pemerintah maupun masyarakat.

Landasan sosiologis dari kesehatan menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah. Kesehatan yang dipandang sebagai salah satu pilar yang mengantar pada kesejahteraan negara dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan sebagai representasi dari pemerintah.

(http://www.depkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html) diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

Selain itu, Kementrian Kesehatan menjunjung tinggi nilainilai responsif, efektif, dan bersih yaitu program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dankondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan, dan akuntabel. (http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/strukturorganisasi kementeriankesehatan- republik-indonesia.html) diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

Regulasi mengenai kesehatan terkait dengan rokok diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Rokok dikatergorikan sebagai zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam megendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain,meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan

gejala putus zat. Dalam UU Kesehatan terdapat pasal yang mengatur mengenai rokok sebagai zat adiktif, yaitu:

Pasal 113

- 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan mambahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
- 3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 114

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok kewilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

2.2.5 Pengertian Produk Tembakau dan Rokok Elektrik2.2.5.1 Pengertian Produk Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica, meskipun beberapa anggota Nicotiana lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan,

melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk bahan makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan Produk Tembakau dalam Pasal 1 angka (2) yaitu:

"Suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah."

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menegaskan pengertian tentang istilah produk. Tapi tentang barang dan/atau jasa yang dapat dilihat pada Pasal 1 angka (4) dan (5) sebagai berikut:

- (4) "Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen."
- (5) "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen."

Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen berdeda dengan kententuan Pasal 2 Directive yang menentukan bahwa produk adalah semua benda bergerak kecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan, sekalipun telah dimasukkan / dipasang pada benda bergerak lainnya atau benda tak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan produk pertanian primer adalah produk dari tanah, dari pertanian dan dari penangkapan ikan, dengan pengecualian produk yang telah mengalami pengerjaan permulaan (Ahmadi dan Sutarman, 2011: 12)

2.2.5.2 Pengertian Rokok Elektrik

Electronic cigarette (rokok elektronik) atau e-cigarette merupakan salah satu NRT yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai Electronic Nicotine Delivery System (ENDS). Electronic cigarette dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunanya. Electronic cigarette diciptakan di Cina lalu dipatenkan tahun 2004 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai merek seperti NJOY, EPuffer, blu cigs, green smoke, smoking everywhere, dan lain-lain. Secara umum sebuah e-cigarette terdiri dari 3 bagian yaitu: battery (bagian yang berisi baterai), atomizer (bagian yang akan meman<mark>as</mark>ka<mark>n</mark> dan menguapkan larutan nikotin) dan *catridge* (berisi la<mark>rut</mark>an nikotin) (*J Respir Indo Vol. 32*, No. 1, Januari 2012).

Nancy A. Rigotti menyebutkan bahwa rokok elektrik adalah "electronic cigarette is a battery-operated device that aerosolized nicotine for inhalation but does not burn tobacco" (Nancy A. Rigotti, The Journal of the American Medical Association. Diakses pada 30 September 2017).

Cara penggunaan *e-cigarette* seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung *e-cigarette* akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat *chip* dalam *e-cigarette* mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan

nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran.

Electronic cigarette juga pernah digunakan sebagai alat bantu program berhenti merokok dengan cara mengurangi kadar nikotin ecigarette secara bertahap namun praktek tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh Electronic Cigarette Association (ECA) dan Food and DrugAssociation (FDA). Meskipun demikian berdasarkan hasil survei di Amerika, mayoritas (65% responden) memilih alasan menggunakan ecigarrete adalah untuk berhenti merokok.

Pada awal munculnya *e-cigarette*, produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada *e-cigarette* hanya terdiri dari campuran air, *propilen glikol*, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau. Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa rata- rata perokok mengkonsumsi 14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1-1,5 mg per batang rokok sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada e-cigarette berkisar 0-16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap). Rata-rata hisapan *ecigarette* adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari *ecigarette* adalah 3,36 mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.

Sebuah penelitian mencoba menilai kadar *Polisiklik Hidrokarbon Aromatik (PHA)* pada *e-cigarette Polisiklik Hidrokarbon Aromatik*

umum ditemui pada asap rokok tembakau dan kadar yang tinggi sering dikaitkan dengan kejadian kardiovaskular karena menyebabkan apoptosis sel-sel endotel arteri koroner. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kadar PHA pada uap e-cigarette sangat rendah dan tidak dapat diukur. Penelitian analitis lain yang didanai produsen e-cigarette oleh Laugesen dkk. Mengatakan bahwa e-cigarette lebih aman daripada rokok tembakau karena kadar nikotin yang lebih rendah dan tanpa pembakaran tembakau. Berdasarkan data-data tersebut e-cigarette dengan gencar dipasarkan ke seluruh dunia sebagai alternatif rokok tembakau yang seolah lebih aman bagi kesehatan dan tidak melanggar peraturan bebas rokok.

Penelitian lain yang membandingkan berbagai merek e-cigarette dengan rokok tembakau menemukan bahwa secara umum e-cigarette membutuhkan hisapan yang lebih dalam terutama setelah 10 hisapan.Kadar uap nikotin yang dihasilkan berkurang setelah 10 hisapan, berbedadengan kadar nikotin rokok tembakau yang tetap stabil. Selain itu dikatakan bahwa kadar nikotin yang diukur setelah merokok lebih rendahpada pengguna e-cigarette daripada perokok tembakau sehingga ecigarette dikatakan lebih aman dari rokok tembakau. Penelitian oleh Strasser dkk. terhadap perilaku pengguna e-cigarette menemukan bahwaakibat dari penurunan kadar nikotin tersebut menyebabkan pengguna ecigarette juga mengkonsumi rokok tembakau sebagai kompensasikebutuhan nikotin yang tak terpenuhi sehingga tetap terpajan oleh zattoksik dan karsinogen yang berbahaya

dari rokok tembakau. Sebuahpenelitian yang dilaksanakan di Itali meneliti penggunaan *e-cigarette* dalam program berhenti merokok pada 40 orang perokok aktif dan mendapatkan bahwa dalam 6 bulan, terjadi penurunan jumlah konsumsi rokok 50% dan bahkan berhenti merokok pada 55% subyek dengan rerata konsumsi rokok perhari menurun 88% dari jumlah awal.

Maraknya penggunaan *e-cigarette* di masyarakat tanpa tersedianya data obyektif yang cukup membuat FDA di Amerika memprakarsai sebuah penelitian pada tahun 2009 tentang *e-cigarette*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa *e-cigarette* mengandung *tobacco specificnitrosamines* (TSNA) yang bersifat toksik dan *diethylene glycol* (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada publik tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang terkandung dalam *e-cigarette* sehingga mengakibatkan pembatasan distribusi dan penjualan *e-cigarette* di Amerika dan beberapa negara lain.

(http://www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html diakses pada hari Rabu, 07 Juni 2017, pukul 13.30 WIB)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3 Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

- 1. Undang-undnag no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- PP no 109 tahun 2012 tentang pengamann bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan
- Undang-Undang no 8 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
 angka (4)
- 4. Peraturan BPOM Republik Indonesia no 6 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pembawa.

pengawasan peredaran rokok elektrik (vaporizer) di Kota Semarang

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rokok Elektrik (Vaporizer) di Kota Semarang

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pemerintah dalam hal ini BPOM dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan belum melaksanakan pengawasan khusus terkait peredaran rokok elektrik, namun pemerintah telah membuat kajian mengenai pelarangan import dan peredaran rokok elektrik, yang selanjutnya pada tanggal 10 November 2017 terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tentang Ketentuan Import Rokok elektrik (vaporizer) yang mengatur tentang tata cara importasi rokok elektrik (vaporizer), namun peraturan tersebut akan di tetapkan pada tanggal 1 juli 2018 sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap perdagangan rokok elektrik (vaporizer).

 BPOM hanya bersifat pasif karena BPOM tidak akan menguji dan meneliti jika tidak diminta, maka barang-barang yang masuk ke Indonesia diijinkan ketika belum ada regulasi yang melarang dan mengaturnya.
- Bahwa pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun
 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok

elektronik. Namun sampai saat ini upaya Kementerian Kesehatan dan BPOM melindungi konsumen rokok elektronik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektronik kepada masyarakat dengan mengambil hasil-hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap rokok elektronik. Kementrian Kesehatan belum melakukan penelitian objektif terkait rokok elektrik, karena belum penetapan peraturan sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap rokok elektronik.

5.2 Saran

- 1. Untuk Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM agar melakukan penelitian objektif terhadap kandungan dalam e-liquid rokok elektronik, dengan adanya penelitian objektif yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membuat peraturan berdasarkan temuan dari penelitian tersebut, masyarakat juga akan memperoleh informasi yang jelas mengenai bahaya maupun manfaat dari mengkonsumsi rokok elektronik.
- 2. Untuk pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran perangkat rokok elektronik karena rokok elektronik bukan semata-mata tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.
- 3. Untuk pelaku usaha rokok elektrik (vaporizer) harus mengutamakan

itikad baik dalam menjalankan usaha dengan memberikan informasi dan edukasi yang benar dan lengkap terkait penggunaan rokok elektrik (*vaporizer*) dan kandungan yang terdapat pada produk *e-liquid*, serta tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga memperhatikan hak-hak konsumen.

4. Untuk konsumen rokok elektrik (*vaporizer*) agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menggunakan rokok elektrik (*vaporizer*), serta tidak mengkonsumsi rokok elektrik (*vaporizer*) dengan alasan mengikuti perkembangan zaman karena rokok elektrik (*vaporizer*) juga memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan apabila penggunaannya tidak sesuai aturan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen* Cet 7. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ashshofa Burham. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ediwarman, 2015. Metode Penelitian Hukum. Medan: PT.Sofmedia
- Moleong, Lexy J. 2016. Metedologi Penlitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Nasution AZ. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- <mark>Sasongko, Wahy</mark>u. 2007. Ke<mark>te</mark>ntuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Lampung: Unila.
- Sidabalok, <mark>Jan</mark>us. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

PP no 109 tahun 2012 tentang pengamann bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi klesehatan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (4)

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Pengunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa

Website

http://www.depkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/strukturorganisasi-kementeriankesehatan-republik-indonesia.html diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

http://www.depkes.go.id/article/view/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)
(http://www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html diakses pada hari Rabu, 07 Juni 2017, pukul 13.30 WIB)

(http://tesishukum.com/pemgertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/) diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

(www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1) diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

(http://semarangkota.go.id)

(http://semarangkota.bps.go.id/statictable/2017/08/10/84/penduduk
-menurut-kelompok-umue-dan-jenis-kelamin-di-kota-semarang-hasilsp2010-.html)

Jurnal

(J Respir Indo Vol. 32, No. 1, Januari 2012). Diakses pada 10 Agustus 2017

(Info POM Vol. 16 No. 5 September-Oktober 2015). Diakses pada 30 September 2017

(Nancy A. Rigotti, The Journal of the American Medical Association)

Diakses pada 30 September 2017

(Onno Sahlania Hamzah/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014) Diakses pada 15 Februari 2018

